



PENETAPAN

NOMOR 237/Pdt/P/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Dodi Hendrawan, Lahir di Lahat, tanggal 17 November 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata 1, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan; kawin, Alamat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Komplek Pemda Blok H1 Nomor 28 KM.7 RT 55 RW 15 Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Januari 2017 dibawah Register Nomor: 11/Pdt.P/2017/PN.Plg. mengemukakan permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Nadhira Rahmah Hendrawan dilahirkan pada tanggal 19 Januari 2015, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1671-LT-22072015-0057 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dikarenakan nama anak terlalu panjang, maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama lama lama Nadhira Rahmah Hendrawan menjadi nama baru Nadhira Rahmah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu dari Nadhira rahmah Hendrawan menjadi Nadhira Rahmah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan menyatakan bahwa permohonan yang diajukannya tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dodi Hendrawan dengan NIK 1671061711840013 (bukti P-1);
2. Foto copy kartu Keluarga Nomor 1671150907130017 atas nama Kepala Keluarga Dodi Hendrawan, beralamat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Komplek Pemda Blok H1 Nomor 28 KM.7 RT 55 RW 15 Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang (bukti P-2);
3. Foto copy Akta Nikah No.04/04/II/2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1671-LT-22072015-0057 bernama Nadhira Rahmah Hendrawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (bukti P-4);

Bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Sutarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya istri bernama Mira Yusnita menikah pada tahun 2013 tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Pemohon menikah di Sulawesi Tenggara;
- Saat ini Pemohon bekerja di bank Sumsel, waktu menikah hanya menumpang menikah di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa istri Pemohon tinggal di Palembang;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 anak yaitu bernama Ahtar, Nadhira dan Arsa;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Nadhira Rahmah Hendrawan ingin diganti namanya menjadi Nadhira Rahmah dengan alasan karena nama terlalu panjang untuk dicantumkan di dalam ijazah;

2. Saksi Anita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi, dimana orang tua saksi adalah kakak dari orang tua Pemohon;
- Bahwa
- Pemohon punya istri bernama Mira Yusnita menikah pada tahun 2013 tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Pemohon menikah di Sulawesi Tenggara;
- Saat ini Pemohon bekerja di bank Sumsel, waktu menikah hanya menumpang menikah di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 anak;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Nadhira Rahmah Hendrawan ingin diganti namanya menjadi Nadhira Rahmah dengan alasan karena nama terlalu panjang untuk dicantumkan di dalam ijazah;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan untuk selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan mengganti nama anaknya yang semula bernama Nadhira Rahmah Hendrawan dengan pertimbangan bahwa nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.237/Pdt.P/2019/PN.Plg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi yaitu saksi Aguas Sutarman dan Anita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Komplek Pemda Blok H1 Nomor 28 KM.7 RT 55 RW 15 Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Akta Nikah, dan bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran ternyata Pemohon merupakan ayah kandung dari Nadhira Rahmah Hendrawan berdasarkan perkawinan yang sah yang didasarkan kutipan akta nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara serta tercatat dalam Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Dodi Hendrawan;

Menimbang, bahwa saksi Agus Sutarman dan Anita dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya karena namanya terlalu panjang untuk nanti dicantumkan dalam ijazah yaitu yang semula bernama Nadhira Rahmah Hendrawan menjadi Nadhira Rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana tidak terdapat maksud lain selain dari karena nama anaknya yang terlalu panjang, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon beralas hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan mana diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon semula bernama Nadhira Rahmah Hendrawan menjadi Nadhira Rahmah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang guna dicatat dalam catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Palembang pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2019** oleh kami **H. Akhmad Suhel, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tumrap., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Tumrap., S.H.

H. Akhmad Suhel, S.H.

Perincian biaya :

1.

Pendaftaran

Rp. 30.000,00



2.	ATK
Rp. 50.000,00	
3.	Panggilan
Rp. 90.000,00	
4.	PNBP Relas
Rp. 10.000,00	
5.	Materai
Rp. 6.000,00	
6.	Redaksi
Rp. 10.000,00	

----- +
Jumlah Rp.196.000,00